



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : ~~430~~ / ~~453~~ / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TOMBAK KYAI GENJRING NOMOR INVENTARIS 2Z KOLEKSI
RUANG PUSAKA JOKO KAIMAN KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z Koleksi Ruang Pusaka Joko Kaiman Kabupaten Banyumas belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas telah melakukan kajian terhadap Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z Koleksi Ruang Pusaka Joko Kaiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z Koleksi Ruang Pusaka Joko Kaiman Kabupaten Banyumas sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/371/Tahun 2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penetapan Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z Koleksi Ruang Pusaka Joko Kaiman Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z Koleksi Ruang Pusaka Joko Kaiman Kabupaten Banyumas sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Banyumas.

- KEDUA : Data identitas, deskripsi, sejarah, dan foto, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430/453/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TOMBAK KYAI GENJRING
NOMOR INVENTARIS 2Z KOLEKSI
RUANG PUSAKA JOKO KAIMAN
KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN
BANYUMAS

TOMBAK KYAI GENJRING NOMOR INVENTARIS 2Z KOLEKSI RUANG
PUSAKA JOKO KAIMAN KABUPATEN BANYUMAS

1. IDENTITAS

Benda	: Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z Koleksi Ruang Pusaka Joko Kaiman Kabupaten Banyumas
Alamat	: Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto
Kelurahan	: Sukanagara
Kecamatan	: Purwokerto Timur
Kota/Kabupaten	: Banyumas
Provinsi	: Jawa Tengah
Ukuran	: 1) Pesi : panjang 13,5 cm 2) Methuk : tinggi 1 cm 3) Mata tombak - Panjang: 20 cm 4) Selongsong: - Panjang: 13,5 cm
Bahan	: Besi, baja, dan bahan pamor
Tahun	: -
Asal	: -

2. DESKRIPSI

- Sandhangan/perabot : 1) Tutup tombak kayu setigi dengan tambahan bekas untaian bunga melati kering.
2) Landeyan tidak ada
3) Ada slongsong
- Dhapur : Ron pring, lengkap dengan methuk dan pesi yang masih utuh.
- Pamor : Ngulit semongko, nggajih.
- Kondisi saat ini : Baik.
- Sejarah : Diestimasikan Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z berasal dari masa peralihan Mataraman dengan ciri garap masih sederhana, garap tempaan belum matang.
- Status kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
dan/atau
pengelolaan

3. KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

- Dasar Hukum : Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Bab III Bagian Kesatu Pasal 5, tentang Kriteria Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4
Tahun 2015 Bab V Bagian Kesatu Pasal 10

Pasal 10

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa



Foto Tombak Kyai Genjring Nomor Inventaris 2Z
(Sumber : Dokumentasi TACB Kab. Banyumas 2021)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN